

# EFEKTIVITAS UU PERS DALAM MENJAMIN KEBEBASAN PERS DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERS: STUDI KASUS BAND SUKATANI DALAM LAGU "BAYAR, BAYAR, BAYAR" YANG BERUJUNG DIBREDEL POLISI

The Effectiveness Of The Press Law In Guaranteeing Press Freedom In Handling Press Crimes: A Case Study Of The Sukatani Band In The Song "Bayar, Bayar, Bayar" Which Ended Up Being Arrested By The Police

<sup>1</sup>Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan, <sup>2</sup>Irma Dwiyanti,  
<sup>3</sup>Thessa Lonians Marghareta, <sup>4</sup>Taun

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>1</sup>[Vannyelisabeth18@gmail.com](mailto:Vannyelisabeth18@gmail.com), <sup>2</sup>[irma.dy300904@gmail.com](mailto:irma.dy300904@gmail.com),

<sup>3</sup>[Thessalonians03@gmail.com](mailto:Thessalonians03@gmail.com), <sup>4</sup>[taun@fh.unsika.ac.id](mailto:taun@fh.unsika.ac.id)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 10 Mei 2025  
Disetujui 25 Mei 2025  
Publikasi Mei 2025

## Keywords :

Kebebasan Pers, Yuridis  
Normatif, Sensor, Hak  
Cipta, Band Sukatani

## Abstract

*Press freedom is a constitutional guarantee as stipulated in Law Number 40 of 1999 on the Press. Nonetheless, this freedom is not without boundaries and may be restricted by law. This research explores the adequacy of legal safeguards for press freedom and freedom of expression through a normative juridical approach, using the case of Band Sukatani as a focal point. The case reveals a disconnect between existing legal provisions and their real-world application, exemplified by the censorship of the song "Bayar, Bayar, Bayar," which critiques misconduct by certain police officers. The study draws from statutory analysis, legal theory, and secondary sources including media coverage and legal advocacy reports. The findings suggest possible breaches of Articles 4 and 6 of the Press Law, along with infringements of Copyright Law, underscoring the urgent need for a law enforcement framework that upholds democratic and rule-of-law values. Ultimately, the study underscores the critical role of protecting both artistic and journalistic expression from arbitrary state suppression.*

## Abstrak

Kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan tunduk pada batasan hukum. Studi ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan ekspresi melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Band Sukatani. Kasus ini mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan implementasinya, di mana karya seni berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang berisi kritik terhadap oknum kepolisian justru dibredel oleh aparat. Penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta data sekunder dari media dan lembaga pemantau hukum. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 6 UU Pers, serta Undang-Undang Hak Cipta, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.430

## A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada dalam era di mana kebebasan pers dijunjung tinggi dan dilindungi. Kondisi media di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, yang masih memberlakukan pengawasan ketat dari pemerintah terhadap isi berita yang disiarkan atau diterbitkan oleh media massa.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers diartikan sebagai lembaga sosial sekaligus wahana komunikasi massa yang menjalankan aktivitas jurnalistik, yang mencakup kegiatan pencarian, perolehan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, suara, gambar, kombinasi suara dan gambar, data, grafik, serta melalui media elektronik dan berbagai saluran komunikasi lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia merupakan entitas sosial yang bersifat independen dan tidak berada di bawah kendali institusi pemerintah maupun pihak swasta. Dengan demikian, pers tidak dapat

dijadikan sebagai alat kepentingan politik, kelompok tertentu, ataupun instrumen kekuasaan negara. Fungsi utama pers terletak pada peranannya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus sebagai medium penyampaian aspirasi publik yang tidak tersalurkan melalui jalur institusional formal. Independensi dan objektivitas menjadi prinsip fundamental dalam menjalankan fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan pengawal kebenaran.

UU Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Pers bebas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam pelaksanaan kebebasan pers juga mengatur tentang batasan dalam memberikan kebebasan menyampaikan aspirasi. UU Pers mengatur bahwa pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, kesusilaan, kepentingan umum, serta menjaga keutuhan bangsa dimana pelanggaran terhadap UU Pers juga dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

Dalam kasus Band Sukatani yang sedang banyak dibicarakan akhir - akhir ini oleh banyak media dan orang - orang terkait dengan karya seni yang mereka ciptakan dalam sebuah lagu yang berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang rilis menuai kontroversi oleh berbagai kalangan oknum polisi sehingga lagu tersebut ditarik dari beberapa platform musik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Made Novita Dwi Lestari, 2017, PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA KEBEBASAN PERS, Maha Widya Duta Volume 1, No 1, Juli 2017.

<sup>2</sup> Pasal 1 Butir (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

---

<sup>3</sup> Lagu Sukatani "Bayar Bayar Bayar" Viral, Bagaimana persepsi Masyarakat Terhadap Polisi?. 24 Februari 2025. Di

Band Sukatani didirikan pada tahun 2022 oleh Muhammad Syifa Al Lutfi (dengan nama panggung Alectroguy) dan Novi Citra Indriyati (dikenal sebagai Twister Angel). Pada awal kemunculannya, mereka tampil secara anonim dengan mengenakan topeng balaclava. Pada tanggal 24 Juli 2023, Sukatani meluncurkan album berjudul *Gelap Gempita* yang berisi delapan lagu, termasuk salah satunya "Bayar Bayar Bayar" yang berisi kritik terhadap penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat kepolisian.

Dalam platform media sosial instagram tanggal 20 Februari 2025 lalu Band Sukatani menyampaikan video klarifikasi dan permintaan maaf namun hal tersebut membuat masyarakat indonesia merasa geram dan merasa kebebasan pers mereka terancam. Karena lagu "Bayar, Bayar, Bayar" ini juga hanya ditujukan kepada para oknum polisi yang melanggar aturan bukan institusinya secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Sejumlah pemberitaan media mengindikasikan bahwa Sukatani tidak dapat dihubungi sejak merilis video yang

---

KutipDari<https://www.tempo.co/hukum/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-viral-bagaimana-persepsi-masyarakat-terhadap-polisi--121129>.

<sup>4</sup> 6 Fakta Band Sukatani dan Lagu Bayar Bayar Bayar. 23 Februari 2025. Dikutip Dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250223105125-12-1201444/6-fakta-band-sukatani-dan-lagu-bayar-bayar-bayar>.

berisi pernyataan permohonan maaf. Salah satu konsekuensi dari publikasi video tersebut adalah pemutusan hubungan kerja terhadap vokalis Sukatani, yang juga berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Penarikan lagu "Bayar Bayar Bayar" turut memicu perbincangan publik mengenai dugaan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pihak Sukatani. Ironisnya, alih-alih meredam perhatian publik, penarikan lagu tersebut justru berdampak sebaliknya: meningkatkan popularitas lagu hingga menjadi simbol dalam aksi demonstrasi bertajuk *Indonesia Gelap*. Peristiwa ini kemudian membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai isu pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

Hingga hari ini publik masih membicarakan tentang represi yang dilakukan oleh anggota Polisi terhadap personel band Sukatani. Atas masifnya kritik tindakan polisi tersebut pada Jumat, 21 Januari 2025 malam hari, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menyatakan telah meminta penjelasan dari anggota Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Anggota Polda Jateng yang Mengintimidasi Sukatani Harus Diperiksa Secara Transparan dan Diberi Sanksi: ICJR Juga Serukan Evaluasi Aturan Internal yang Langgengkan Tindakan Sewenang-wenang di Kepolisian. 22 Februari 2025. Dikutip Dari<https://icjr.or.id/anggota-polda-jateng-yang-mengintimidasi-sukatani-harus->

Dalam hal ini seharusnya Propam bertindak tegas terhadap tindakan-tindakan memanggil orang tanpa dasar, yang oleh polisi sering disebut sebagai "klarifikasi". Karena kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta klarifikasi. Hal ini jelas sudah diatur dalam KUHAP, siapa dan bagaimana polisi dapat memanggil dan meminta keterangan dari seseorang.

KUHAP telah menyatakan bahwa penangkapan yang merupakan pembatasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan dalam kerangka penyidikan, ataupun dalam konteks tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Pembatasan kemerdekaan dalam KUHAP oleh penyidik hanya dapat dilakukan atas adanya bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam Perkap 6/2019 tentang Penyidikan tindak pidana, dalam proses penyelidikan (sebelum penyidikan) tindakan-tindakan pembatasan tersebut justru diperbolehkan.

Selain itu, juga terdapat aturan internal polisi yang bertentangan dengan KUHAP yaitu Perpol 8/2021 tentang Keadilan Restoratif. Dalam aturan ini dijelaskan penyelesaian tindak pidana UU ITE dapat dilakukan pada tahap penyelidikan. Caranya dengan terduga pelaku untuk minta maaf. Secara prinsip, keadilan restoratif adalah pendekatan penanganan perkara pidana, maka harus pula dilakukan terhadap tindak pidana. Sedangkan jika dilakukan di tahap penyelidikan (saat peristiwa pidana belum terkonfirmasi) akan menjadi rancu karena pada tahap penyelidikan belum ada perkara

---

diperiksa-secara-transparan-dan-diberi-sanksi/.

pidana. Proses penyelidikan baru pada tahap memeriksa apakah suatu peristiwa hukum adalah peristiwa pidana. KUHAP sama sekali tidak memperbolehkan penghentian perkara di level penyelidikan. Tindakan-tindakan kepolisian di penyelidikan seperti menyuruh minta maaf ini, mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan dapat berpotensi menjadi bentuk intimidasi pada orang, padahal perbuatannya pada dasarnya tidak melakukan tindak pidana.

Maka dari itu dalam rumusan masalah akan membahas bagaimana dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia serta bagaimana realita dari implementasi undang - undang pers ini terhadap kasus Band Sukatani ini. Tujuan dari penulisan ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan normatif mengenai kebebasan pers dan berekspresi menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menganalisis sejauh mana implementasi undang - undang tersebut dapat melindungi kebebasan berekspresi dalam kasus Band Sukatani. Adapun manfaat penulisan, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum media dan kebebasan berekspresi; menjadi referensi akademis bagi peneliti, mahasiswa, dan dosen; serta memberikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menyusun pendekatan hukum yang lebih adil dan proporsional terhadap ekspresi publik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan. Penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus, khususnya pada perkara Band Sukatani, guna menggambarkan ketimpangan antara norma hukum dan implementasi praktisnya (das sollen vs das sein). Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, dan berita), serta dokumen penunjang lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan penekanan pada interpretasi hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dalam menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang penting dalam menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, kebebasan pers berperan sebagai pilar utama yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Lahirnya UU Pers ini membuat kebebasan berekspresi dan bersuara semakin dilindungi namun hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak

- hak kebebasan pers dijamin di dalam UU No. 40 Tahun 1999 ini seperti pada:

#### a. Hak Kemerdekaan Pers (Pasal 2 dan Pasal 4)

Pasal 2 : Salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan implementasi hukum. Pasal 4 : (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.<sup>6</sup>

Dalam hal ini hak bagi kemerdekaan pers sendiri telah diatur di dalam pasal 4 yang dimana pada butir ke (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi bagi warga negara sendiri lalu dalam butir ke (2) dikatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran kalau hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

kemudian dikatakan dalam Pasal 2 dimana kemerdekaan pers di Indonesia dijunjung tinggi sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan implementasi hukum dimana pers bebas dari campur tangan dan tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah.

#### b. Hak masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi (Pasal 6 dan Pasal 7)

Pasal 6 menyebutkan bahwa pers nasional memiliki sejumlah peran, antara lain: memberikan informasi yang

<sup>6</sup> Pasal 2 dan Pasal 4 Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

menjadi hak masyarakat untuk diketahui; menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar demokrasi, mendukung tegaknya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, serta menghargai keberagaman; membentuk opini publik berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya; serta menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasal 7 : (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.<sup>7</sup>

- c. Hak Jurnalis Dalam Menjalankan Tugasnya (Pasal 8) Pasal 8 : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang bekerja di bawah naungan lembaga pers yaitu wartawan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dalam pasal 7 juga kembali dijelaskan kembali bahwa wartawan bebas memilih lembaga persnya sendiri dan berhak mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi.<sup>8</sup>
- d. Hak Tolak (Melindungi Sumber Berita) (Pasal 7 ayat 2)

Pada ayat 2 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik yang dimana wartawan berhak menolak mengungkapkan sumber berita untuk melindungi identitas narasumber.

- e. Hak Koreksi dan Hak Jawab (Pasal 5) Pasal 5 : (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Masyarakat dapat meminta pers untuk mengoreksi berita yang tidak seksama dan tidak sesuai. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak memberikan tanggapan atau sanggahan yang harus dimuat oleh media yang bersangkutan.<sup>9</sup>
- f. Hak Badan Hukum Dalam Mendirikan Perusahaan Pers (Pasal 9) Pasal 9 : (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.<sup>10</sup>

Setiap warga negara atau badan hukum berhak mendirikan perusahaan pers dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Namun dalam penerapannya masih banyak tantangan yang terjadi dalam upaya melindungi kebebasan pers dengan adanya revisi KUHP 2022 yang mengandung pasal - pasal seperti penghinaan pemerintah dan penyebaran berita bohong yang bisa mengancam kebebasan pers serta tekanan, ancaman dan intimidasi terhadap wartawan

<sup>7</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>8</sup> Pasal 8 Undang - Undang No.4 Tahun 1999

<sup>9</sup> Pasal 5 Undnag - Undang No.4 Tahun 1999

<sup>10</sup> Pasal 9 Undnag - Undang No.4 Tahun 1999

atau masyarakat yang berekspresi baik secara fisik maupun digital juga menjadi tantangan yang sangat besar karena hal tersebut sangat mengancam kebebasan berekspresi masyarakat.

Jika hal ini diaitkan dengan kasus Band Sukatani tentu jelas hal ini sangat mengganggu dan mengancam kebebasan berekspresi diindonesia. Karena dengan pemerintahan diera sekarang masyarakat menjadi bertanya - tanya dan merasa bahwa hal yang sama terulang kembali seperti zaman pemerintahan orde baru dimana banyak dari karya seni yang dibungkam karena di lirik lagu atau lukisan mereka menyindir pemerintah kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Pemerintah di era saat ini seharusnya dapat menjamin hak - hak pers dan kebebasan berkekspresi seusia dengan ketentuan dan undang - undang yang mengatur karrna tanpa kebebasan pers, masyarakat akan sulit mengakses kebenaran dan menyuarakan pendapatnya secara bebas.

## **2. Realita terhadap implementasi Undang-Undang Pers dalam penanganan kasus Band Sukatani terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" yang berujung pada pembredelan oleh pihak kepolisian**

### **a. Kronologi**

Band Sukatani ialah kelompok musik punk yang berasal dari Purbalingga, di bentuk pada tahun 2022 di pelopori oleh dua personil utama yaitu Novi Chitra Indriyati, dikenal sebagai Twister Angel, serta gitris Muhammad Syifa Al Ufti, atau dikenal sebagai Alectroguy. Band ini dikenal luas berkat gaya muski punk

new wave yang kerap mengangkat isu sosial dalam lirik lagunya.<sup>11</sup> Grup musik Sukatani menjadi pusat perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir menyusul viralnya lagu mereka yang berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang merupakan bagian dari album Gelap Gempita dan memuat kritik yang tajam terhadap praktik korupsi, termasuk pungutan liar (pungli), yang diduga dilakukan oleh seglinter oknum aparat kepolisian. Salah satu bagian lirik yang memicu kontroversi adalah frasa "bayar polisi", yang oleh sebagian pihak dianggap menyudutkan institusi kepolisian. Namun, dalam pernyataan klarifikatifnya, pihak Sukatani menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan secara spesifik kepada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, bukan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan.

Di tanggal 20 Februari 2025, personil band Sukatani yaitu Muhammad Syifa Al Lutfi (Gitaris) dan Novi Citra Indriyati (vocal), mengunggah video permintaan maaf pada akun instagram resmi band mereka yaitu @sukatani.band. Ciri khas personil band ini tampil secara anonym dengan menggunakan topeng balaclava, namun pada video

<sup>11</sup> Harahap, M. (2025). <https://www.antaraneews.com/berita/4670469/profil-band-sukatani-dari-kritik-hingga-tawaran-jadi-duta-polri> . Diakses pada 27 Februari 2025.

tersebut ditampilkan wajah mereka dan meminta maaf kepada instansi kepolisian atas lirik lagu yang dianggap menyudutkan aparat. Sebelum diunggahnya video permintaan maaf, ada kabar hilangnya mereka di Banyuwangi hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan penggemarnya.<sup>12</sup>

Beberapa pihak menduga bahwa Band Sukatani menghadapi tekanan saat menggelar tur di Banyuwangi. Dugaan tersebut semakin menguat setelah beredarnya video permintaan maaf, yang disusul dengan pemecatan vokalis band — seorang guru honorer — dari pekerjaannya. Kejadian ini dianggap sebagai indikasi adanya tekanan terhadap band tersebut.

Sebagai wujud tanggung jawab atas polemik yang timbul, grup musik Sukatani memutuskan untuk menarik lagu "Bayar, Bayar, Bayar" dari seluruh platform layanan musik digital dan akun media sosial resmi mereka. Selain itu, pihak band juga mengimbau para pendengar dan penggemar agar turut menghapus lagu tersebut dari platform atau perangkat masing-masing.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Arum, Hangesti.(2025). <https://serayunews.com/kronologi-kasus-band-sukatani-asal-purbalingga-viral-dengan-lagu-tentang-isu-sosial>. Diakses pada 27 Februari 2025

<sup>13</sup> Muallifa, Rizka Nur Laily. (2025). <https://www.liputan6.com/hot/read/5929194/>

Peristiwa yang dialami band Sukatani mendapat respon luas dan simpati dari berbagai pihak, terutama dari komunitas musik punk dan independen di Indonesia. Dukungan dari para musisi dan penggemar pun mengalir, salah satunya melalui kampanye di media sosial yang bertujuan mengedukasi publik tentang pentingnya kebebasan berekspresi dalam dunia musik.

b. Implementasi Undang – Undang Pers terhadap kasus Band Sukatani

Pada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap band sukatani melanggar UU Pers pasal 4 ayat (1) bahwa "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara". Pers yang memiliki ruang kebebasan berekspresi untuk menyuarakan kritik atau pandangan, baik melalui media pers maupun karya seni. Dalam hal ini, band Sukatani dalam lagunya memberikan kritik terhadap masalah korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh segelintir oknum kepolisian, sekali lagi ditegaskan bahwa mereka tidak menyebutkan institusi kepolisian secara menyeluruh, atau menyebutkan polisi dari wilayah tertentu. Selanjutnya, jika kita merujuk pada pasal 6 UU Pers yang menjamin hak setiap orang mendapatkan informasi yang benar

---

kronologi-permasalahan-sukatani-band-hingga-tarik-peredaran-lagu-dan-minta-maaf-ke-polri?page=5 .Diakses pada 27 Februari 2025

dan sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik, maka tindakan dari kepolisian untuk menarik lagu tersebut patut dipertanyakan. Band Sukatani berhak menyampaikan pandangannya mengenai apa yang mereka anggap sebagai masalah dalam sistem pemerintahan atau penegakan hukum. Namun, tindakan pembredelan lagu ini oleh kepolisian bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan berekspresi. Selain UU Pers, Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) juga melindungi karya seni, termasuk lagu. Jika lagu tersebut dibredel tidak berdasar secara sah atau prosedur yang tepat, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta Band Suka Tani atas karya mereka. Maka dari itu bisa kita lihat bahwa realitanya (*das sein*), pada kasus Band Sukatani terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak berkarya yang dilindungi oleh hukum, yang terjadi malah tindakan kepolisian yang melakukan pembredelan terhadap lagu "Bayar, Bayar, Bayar". Lagu tersebut merupakan bentuk kritik sosial terhadap praktik korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian, namun tetap dalam konteks yang terbatas hanya pada oknum, bukan institusi Polri secara keseluruhan. Dengan adanya pembredelan terhadap lagu tersebut, serta tekanan yang dialami oleh personel band, hak Band Sukatani untuk menyampaikan kritik

melalui karya seni mereka telah terganggu. Tindakan ini melanggar UU Pers Pasal 4 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, serta Pasal 6 UU Pers yang memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi yang benar. Selain itu, ada pula pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, yang melindungi karya seni sebagai hak milik penciptanya.<sup>14</sup>

Dengan demikian, situasi di mana kebebasan berekspresi melalui seni, dalam hal ini musik, dibatasi oleh intervensi dari pihak berwenang, yang menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang di Indonesia.

Dari kasus ini, bisa saja nantinya bukan hanya band sukatani yang akan dibatasi hak suaranya, bisa saja saya atau kalian saat menyampaikan kritik atau saran bukan diterima tetapi di intervensi oleh pejabat, pemerintah atau institusi tertentu. Maka dari itu, ayo kita sama – sama kawal dan beri dukungan kepada teman – teman yang mengalami tindakan tersebut.

#### D. PENUTUP

Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 menjadi landasan hukum yang berperan menjamin kebebasan pers dan berekspresi

---

<sup>14</sup> Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 ayat (1)

di Indonesia. Undang-undang ini beberapa hak – hak kebebasan. Meski demikian, dalam kenyataannya masih banyak menghadapi tantangan dengan adanya revisi KUHP 2022 yang berisi tentang pasal – pasal penghinaan pemerintah dan penyebaran berita bohong yang dapat mengancam wartawan dan juga masyarakat. Kasus band Sukatani menjadi contoh kasus pengancaman terhadap kebebasan berekspresi yang mengingatkan kita pada era Orde Baru. Pemerintah seharusnya menjamin hak pers dan kebebasan berekspresi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus Band Sukatani menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan implementasinya di lapangan. Band punk asal Purbalingga ini mengalami pembredelan terhadap lagu "Bayar, Bayar, Bayar" yang mengkritik oknum polisi terkait praktik korupsi dan pungutan liar. Tindakan pembredelan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan Pasal 6 yang menjamin hak mendapatkan informasi yang benar. Personil band dipaksa membuat pernyataan maaf dengan menampilkan wajah mereka, menarik lagu dari semua platform, dan bahkan vokalis band kehilangan pekerjaannya sebagai guru honorer.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi melalui karya seni masih menghadapi pembatasan dari pihak berwenang, meskipun kritik yang disampaikan hanya ditujukan kepada oknum dan bukan institusi secara keseluruhan. Hal ini menjadi peringatan

bahwa hak untuk menyampaikan kritik atau saran bisa sewaktu-waktu dibatasi, sehingga dibutuhkan pengawalan dan dukungan kolektif untuk melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Lestari, M. N. D. (2017). Penerapan kode etik jurnalistik kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada kebebasan pers. *Maha Widya Duta*, 1(1), Juli.

### b. Internet

Harahap, M. (2025). Profil Band Sukatani: Dari kritik hingga tawaran jadi duta Polri. *Antara News*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4670469/profil-band-sukatani-dari-kritik-hingga-tawaran-jadi-duta-polri>

ICJR. (2025, February 22). Anggota Polda Jateng yang mengintimidasi Sukatani harus diperiksa secara transparan dan diberi sanksi. *Institute for Criminal Justice Reform*. <https://icjr.or.id/anggota-polda-jateng-yang-mengintimidasi-sukatani-harus-diperiksa-secara-transparan-dan-diberi-sanksi/>

Muallifa, R. N. L. (2025). Kronologi permasalahan Sukatani Band hingga tarik peredaran lagu dan minta maaf ke Polri. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5929194/kronologi-permasalahan-sukatani-band-hingga-tarik-peredaran-lagu-dan-minta-maaf-ke-polri?page=5>

Tempo.co. (2025, February 24). Lagu Sukatani "Bayar Bayar Bayar" viral, bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi? <https://www.tempo.co/hukum/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-viral->

[bagaimana-persepsi-masyarakat-terhadap-polisi--121129](https://www.tempo.co/hukum/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-viral-bagaimana-persepsi-masyarakat-terhadap-polisi--121129)

CNN Indonesia. (2025, February 23). 6 fakta Band Sukatani dan lagu Bayar Bayar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250223105125-12-1201444/6-fakta-band-sukatani-dan-lagu-bayar-bayar-bayar>

SerayuNews. (2025). Kronologi kasus Band Sukatani asal Purbalingga viral dengan lagu tentang isu sosial. <https://serayunews.com/kronologi-kasus-band-sukatani-asal-purbalingga-viral-dengan-lagu-tentang-isu-sosial>

### c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.